

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam lingkungan era milenial ini tentunya dunia perbankan bukanlah hal yang asing bagi masyarakat sekitar. Ada 2 jenis lembaga keuangan yang ada ditengah masyarakat, lembaga keuangan tersebut yakni konvensional dan syariah. Lembaga keuangan konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada bank konvensional nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh. Sedangkan pada bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman, namun sebagai gantinya diterapkan pola bagi hasil. Pola ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jika jumlah keuntungan bank semakin tinggi maka semakin tinggi pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian pula sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang rendah atau menurun dalam waktu cukup lama

menjadi indicator bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah.²

Mengetahui Indonesia merupakan Negara mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam dan seiring berjalannya waktu tentunya semakin banyak masyarakat yang mengenali bank syariah dan berminat untuk menabung di bank syariah. Sehingga keberadaan bank syariah semakin menyebar luas dimana hal tersebut dapat menaikkan minat menabung masyarakat di bank syariah. Masyarakat dapat mengetahui keberadaan bank syariah melalui smartphone milik masing-masing yang mana memudahkan masyarakat mengetahui informasi-informasi yang diperlukan. Apabila ada yang kurang jelas mengenai informasi yang dibutuhkan maka dapat langsung datang ke kantor bank syariah terdekat.

Masyarakat yang memilih menabung dan bertransaksi di Bank Syariah tentu dapat membedakan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. Masyarakat dapat membedakan dari segi produk yang mereka pilih, layanan yang mereka terima. Produk-produk yang ada di Bank Syariah dan Bank Konvensional tidak jauh beda, namun diantara keduanya memiliki spesifikasi produk yang mana Bank Konvensional lebih cenderung menerapkan sistem bunga sementara pada Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil. Dalam spesifikasi produknya, Bank Syariah memiliki beberapa akad pilihan dalam setiap produknya. Akad yang

² Supiah Ningsih, *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional dan Bank Syariah serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia*, Widina Bhakti Persada Bandung, 2021. Hlm:2

umum digunakan oleh masyarakat ialah akad Wadi'ah (titipan), Mudharabah (Perjanjian kerja sama), Murabahah (Jual-beli), Musyarakah (Kerjasama Sewa) dan Ijarah.

Dari adanya akad yang menjadikan suatu hal yang berbeda dari Bank Konvensional dan mampu menarik minat masyarakat lebih memilih Bank Syariah. Landasan dalam setiap akadnya juga berpacu dalam Al-Qur'an dan beberapa hasil dimana Akad Wadi'ah dijelaskan dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang memiliki arti *"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."*³ Amanat yang dimaksudkan adalah bagi mereka yang menerima titipan hendakny mereka mengembalikan titipan tersebut apabila sang penitip meminta hal yang dititipkan untuk dikembalikan.

Dasar hukum yang memperbolehkan akad Mudharabah adalah Qur'an surat Al- Muzammil ayat 20 yang artinya *"Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah"*⁴ dan Qur'an surat An-Nisa' ayat 101 yang artinya *"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut*

³ Al-Qur'an Indonesia, Surat An-Nisa ayat 58, Akad Wadi'ah (Titipan)

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan penafsir Al-Qur'an, 1979. h.990

diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”⁵ Kedua ayat tersebut memiliki keterkaitan dari makna mudharabah, meskipun memiliki makna yang cukup jauh namun dapat menunjukkan arti perjalanan untuk tujuan dagang.

Abdullah al-mushlih dan Shahal Ash-Shawi menjelaskan mudharabah adalah: “menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga dia mendapat prosentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal, melalui usaha ini keduanya saling melengkapi.”⁶ Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Hal ini hendaknya dapat difahami bahwa yang rugi tidak hanya pemilik modal saja, tetapi juga pekerja atau pelaksana dengan rugi tenaga dan pikiran.⁷

Prof.Dr.Sutan Remi Sjahdeini,SH menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syari’ah. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam hal ini kepercayaan dari pemilik modal (investor) terhadap pelaksana usaha. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga terjadi kerugian, yang sampai mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik modal sendiri,

⁵ Ibid, h.138

⁶ Abdullah al-Mushlih.Prof.Dr, dan Shalah ash-Shawi.Prof.Dr., *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta, DarulHaq, 2004), h.171

⁷ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Fiqh Muamalat), (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.170

sedangkan pelaksana usaha sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh pelaksana usaha. Pelaksana usaha hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, fikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola usaha, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebahagian dari pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian *mudharabah* itu diperjanjikan. Dalam transaksi *mudharabah* resiko financial sepenuhnya dipikul oleh pemilik modal sedangkan pelaksana usaha sama sekali tidak memikul resiko financial, yang dipikulnya hanyalah resiko nonfinansial.⁸

Sementara dasar hukum murabahah yang ada dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya "*...Dan Allah menghalakan Jual-Beli dan Mengharamkan Riba.*" Ayat tersebut menjelaskan bahwa boleh bertransaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu gambaran jual beli. Dasar hukum musyarakah terdapat dalam Qur'an Surat Shaad ayat 24 yang artinya "*Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini*" Musyarakah disebut juga dengan istilah sharikah atau syirkah. Secara bahasa Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Prof, Dr, SH, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2005), h.28.

atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000, pengertian al-syirkah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah. Musyarakah adalah suatu transaksi dua orang atau lebih, transaksi ini meliputi pengumpulan dana dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian modal tidak selalu berbentuk uang tetapi dapat berbentuk lain.⁹

Dasar hukum Ijarah terdapat dalam Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 6 yang artinya *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan*

⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” Dan Qur’an surat Al-Qashash ayat 26 dan 27 yang artinya “(26) Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (27) Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”

Sebagai upaya untuk mengetahui berbagai macam preferensi dari masyarakat kepada Bank Syariah. Penulis memiliki beberapa argumen dan berharap dapat dipecahkan dan tertulis dengan baik pada hasil penelitian ini. Selain untuk mengetahui Preferensi masyarakat kepada Bank Syariah ada beberapa argumentasi dari penulis diantaranya yakni suatu keinginan mengetahui kecenderungan masyarakat terhadap Bank syariah bagi masyarakat dan Prioritas Pilihan masyarakat terhadap Bank syariah.

Argumen tersebut akan dirangkum dalam penulisan skripsi ini dengan beberapa tujuan. Dari banyaknya Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia, penulis memilih salah satu lembaga keuangan syariah dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) yakni Bank Muamalat

untuk dijadikan objek dalam penelitian agar tercapai segala tujuan yang telah menjadi argumentasi penulis. Tak hanya Bank Muamalat saja, dalam penelitian ini juga melibatkan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan Bank Muamalat.

Bank Muamalat adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yang berdiri sejak 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiana Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *Multifinance* Syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.¹⁰

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan penawaran umum terbatas (PUT) dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan sukuk subordinasi Mudharab. Aksi korporasi tersebut semakin

¹⁰ Andrianto, S.E, M.Ak, Dr.M Anang Firmansyah, S.E, M.M, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek) Hal 6-7

menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Banyaknya produk di Bank Muamalat tentunya masyarakat dapat memilih sesuai dengan kebutuhan serta kegunaan masing-masing. Masyarakat juga dapat memulai membuka tabungan di Bank Muamalat dengan beberapa pilihan yang telah disediakan sehingga masyarakat juga dapat merasakan layanan dari Bank Muamalat. Berikut ini adalah pemaparan table produk yang ada di Bank Muamalat.

Tabel 1.1
Jumlah Peminat Produk dan layanan Bank Muamalat

Produk dan Layanan	Jumlah Peminat
Tabungan	52%
Muamalat Prioritas	13%
Giro	12%
Deposito	7%
Kartu Share-E Debit	Tidak dapat di jangkau karena hamper secara keseluruhan menggunakan Kartu Share-E Debit
Investasi/sukuk	16%

Dilihat table 1.1 dapat diketahui bahwa peminat dari Produk dan layanan yang disediakan oleh Bank Muamalat pada produk tabungan sebesar 52% dan didalam produk tabungan terdapat beberapa pilihan yakni Tabungan Prima Berhadiah (TPB), Tabungan iB Hijrah, Tabungan iB Hijrah Payroll, Tabungan iB Hijrah Valas, Tabunganku, Tabungan iB Hijrah Rencana, Tabungan iB Hijrah Prima, Tabungan iB Simpel dan Tabungan iB Hijrah Haji.

Kemudian didalam Layanan Muamalat Prioritas terdapat Layanan Personal dan Kenyamanan Akses, KPR iB Prioritas, Layanan Istimewa dan Kenyamanan Transaksi, Program Loyalti dan Apresiasi dan Layanan dengan Cakupan Regional. Layanan-layanan yang telah dikembangkan dalam Muamalat Prioritas ini memiliki jumlah peminat 13%.

Layanan Giro terdapat 3 pilihan yang dapat dipilih oleh masyarakat yakni Giro iB Hijrah Ultima, Giro iB Hijrah, Rekening Khusus Giro DHE dan SDA dengan jumlah peminat 12%. Deposito terdapat 3 yakni Deposito iB Hijrah, Deposito Online iB Hijrah Muamalat, Deposito Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) iB Hijrah Muamalat dengan jumlah peminat deposito sebesar 7%. Macam-macam pilihan Kartu Shar-E Debit ada 5 yaitu Kartu Shar-E Debit 1Hram, Kartu Shar-E Debit Reguler GPN, Kartu Shar-E Debit Classic, Kartu Shar-E Debit Prioritas, dan Layanan Debit Online.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (UU No. 19 Tahun 2008). SBSN merupakan instrumen investasi yang dapat memberikan potensi imbal hasil tetap dengan tingkat risiko yang relatif rendah, jumlah investasi/sukuk dalam Bank Muamalat sebesar 16%.

Dalam hal investasi/sukuk Bank Muamalat Indonesia menawarkan solusi melalui investasi pada rangkaian produk SBSN. Jangka waktu SBSN tergantung pada masing-masing seri yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Saat ini Bank Muamalat hanya memasarkan SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terdiri atas SBSN Ritel (Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan), SBSN Berbasis Pembiayaan Proyek (*Project Based Sukuk*) dan SBSN dalam Mata Uang Asing (USD; INDOIS).

Pada tahun 2022 tercatat jumlah lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia diantaranya yaitu Bank Umum Syariah (BUS) sejumlah 12 perusahaan, Bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) sejumlah 21 perusahaan, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 163 perusahaan.¹¹ Dari banyaknya Lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia dengan beraneka ragam lembaga, peneliti memilih Bank Muamalat sebagai objek dalam pelaksanaan penelitian karena Bank Muamalat merupakan Bank Syariah pertama yang ada di Indonesia dan Bank Muamalat tidak memiliki unit usaha konvensional. Sehingga membuat peneliti lebih focus pada penelitian Bank Syariah.

Sedangkan Bank Muamalat sendiri memiliki 312 kantor cabang yang tersebar di 34 Provinsi dan peneliti memilih pada kantor cabang yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk pelaksanaan penelitian agar

¹¹ <https://www.syariahpedia.com/2022/02/daftar-lengkap-bank-syariah-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 23 Juni 2022, Pukul 11:05

memudahkan peneliti untuk menjangkau objek yang akan diteliti. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh issue yang beredar bahwa Bank Muamalat pada tahun 2018an sempat mengalami masa sulit dimana di issuekan mengalami kebangkrutan dan akan mengalami keruntuhan. Hal tersebut disebabkan karena Bank Muamalat mengalami kesulitan permodalan ditengah kondisi tingginya non performing financing (NPF) atau pendanaan bermasalah akibat kredit macet, agar dapat mengetahui minat masyarakat bertransaksi menggunakan Bank Muamalat di tengah issue yang marak beredar maka diperlukan adanya preferensi untuk membuktikan bahwa Bank Muamalat hingga saat ini masih ada dan mampu bangkit dari permasalahan yang pernah dialami. Pada di tujukan kepada masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan Bank Muamalat guna untuk mengetahui dan memahami bahwa Bank Muamalat mampu bangkit dan menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat kembali.

Agar dapat mengetahui tingkat kesehatan Bank Muamalat saah satunya dapat diketahui dari preferensi para masyarakat yang menjadi nasabah di Bank Muamalat dari sisi kecenderungan dan prioritas pilihan masyarakat terhadap Bank Muamalat sehingga dapat dijadikan suatu kajian. Peneliti memberikan spesifikasi dari kecenderungan masyarakat Nganjuk terhadap Bank Muamalat yang membahas tentang kecenderungan memilih menabung di Bank Muamalat serta produk yang dipilih oleh masyarakat, tanggapan masyarakat atas kecenderungan dengan kesesuaian prinsip dan landasan hukum yang dijalankan oleh Bank, kemudahan dalam

bertransaksi melalui Bank Muamalat, kecenderungan secara signifikan yang dapat dirasakan oleh masyarakat selama memiliki keterkaitan dengan Bank Muamalat, imbas keuntungan yang dirasakan masyarakat selama menabung di Bank Muamalat, sumbangsih yang diterima oleh masyarakat dari keberadaan Bank Muamalat, dan tanggapan dari masyarakat perihal kemungkinan minat memilih produk lain selain produk yang telah dipilih saat ini untuk proses transaksi melalui Bank Muamalat.

Nilai-nilai yang dirasakan oleh masyarakat menjadi suatu prioritas pilihan masyarakat di Nganjuk memilih proses transaksi melalui Bank Muamalat. Prioritas pilihan yang dibahas tentu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat positif dan mampu memberi dampak baik sehingga meningkatkan minat masyarakat menabung di Bank Muamalat. Spesifikasi pembahasan prioritas pilihan masyarakat Nganjuk yakni prioritas pada masyarakat yang membutuhkan modal kerja dan modal usaha, prioritas pada masyarakat yang melakukan pembiayaan kredit kepemilikan rumah dan kepemilikan suatu barang. Prioritas yang dirasakan masyarakat atas transaksi yang mereka lakukan, prioritas dalam transaksi online melalui media internet banking dan mobile banking yang dimiliki Bank Muamalat, produk-produk yang dianggap masyarakat memiliki prioritas peran paling menguntungkan, prioritas perbaikan atas kendala dalam layanan transaksi online, dan tanggapan yang diberikan masyarakat atas kesetaraan Bank Muamalat dengan Bank lainnya.

Mengenai pembahasan yang telah dipaparkan diatas dapat dijadikan acuan untuk mengetahui preferensi dari masyarakat sekitar terhadap Bank Muamalat, preferensi ini tentunya ditujukan untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat sekitar, sehingga peneliti dapat memaparkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Preferensi Masyarakat Nganjuk Terhadap Bank Muamalat”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kecenderungan Masyarakat Nganjuk Terhadap Bank Muamalat?
2. Bagaimana Prioritas Pilihan Masyarakat Nganjuk Terhadap Bank Muamalat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kecenderungan Masyarakat Nganjuk Terhadap Bank Muamalat.
2. Untuk menunjukkan Prioritas Pilihan Masyarakat Nganjuk Terhadap Bank Muamalat.

D. Identifikasi Penelitian Dan Batasan Masalah

Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah ditujukan agar ruang lingkup penelitian dapat lebih jelas, terarah dan tidak meluas. Oleh karena

itu penulis menetapkan beberapa Identifikasi penelitian dan Batasan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Penelitian

- a. Dalam penelitian ini penulis melakukan identifikasi penelitian seputar Preferensi Masyarakat Nganjuk Terhadap Bank Muamalat.
- b. Identifikasi yang dibahas mengenai kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dari Bank Muamalat kepada masyarakat Nganjuk yang menjadi Nasabah.
- c. Identifikasi penelitian berkaitan dengan Produk, layanan dan jasa Bank Muamalat.
- d. Identifikasi yang dibahas seputar kecenderungan masyarakat Nganjuk terhadap Bank Muamalat.
- e. Identifikasi yang dibahas seputar prioritas pilihan masyarakat Nganjuk terhadap Bank Muamalat.
- f. Identifikasi penelitian difokuskan pada hal-hal yang berkaitan antara masyarakat Nganjuk sebagai nasabah dan Bank Muamalat.

2. Batasan Masalah

- a. Batasan masalah seputar Preferensi Masyarakat Nganjuk terhadap Bank Muamalat.
- b. Batasan masalah yang dibahas mengenai kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dari Bank Muamalat kepada masyarakat Nganjuk yang menjadi Nasabah.

- c. Batasan masalah hanya seputar Produk, layanan dan jasa Bank Muamalat.
- d. Batasan masalah hanya seputar kecenderungan masyarakat Nganjuk terhadap Bank Muamalat.
- e. Batasan masalah hanya seputar prioritas pilihan masyarakat Nganjuk terhadap Bank Muamalat.
- f. Batasan masalah dalam penelitian ini berpusat pada masyarakat Nganjuk dan Bank Muamalat, maka hal-hal yang tidak memiliki keterkaitan dengan hal tersebut dibatasi dan tidak masuk dalam pembahasan penelitian.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah tercapainya dari tujuan penelitian serta rumusan masalah dapat terjawab secara fakta dan akurat maka penelitian tersebut pasti bermanfaat secara baik. Penelitian ini memberikan manfaat sebagai informasi dan evaluasi terhadap pentingnya Preferensi Masyarakat Nganjuk Terhadap Bank Muamalat.

Manfaat hasil penelitian ini dapat terbagi menjadi dua dinatara secara teoritis dan secara praktis :

1) Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan tentang tanggapan para masyarakat dari

adanya Bank Syariah, khususnya tentang preferensi masyarakat Nganjuk terhadap Bank Muamalat.

2) Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian yang dihasilkan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti serta memberikan ilmu yang bermanfaat dan menambah pemahaman tentang Preferensi Masyarakat Nganjuk Terhadap Bank Muamalat.

b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah

Hasil penelitian yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai masukan yang berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta penambahan wawasan dalam bidang lembaga keuangan syariah.

c. Bagi Bank Muamalat KCP Nganjuk

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja Bank Muamalat Nganjuk guna untuk meningkatkan Preferensi Masyarakat Nganjuk Terhadap Bank Muamalat.

F. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Untuk menghindari kesalahan persepsi dan pembiasan makna terhadap penelitian ini maka perlu ditegaskan maksud masing-masing bagian penting dari judul tersebut.

- a. Preferensi : Berasal dari kata bahasa Inggris yakni *Prifarance* yang memiliki arti pilihan atau sesuatu yang lebih disukai. Preferensi dapat didefinisikan sebagai selera subjektif individu yang perlu diperhatikan adalah preferensi itu bersifat independen menyukai atau tidak disukai. Menurut *Jalaludin Rahmad* preferensi adalah kecenderungan seseorang dalam memilih sesuatu yang didasarkan atas keinginan kepentingan atau rasa suka atau tidak suka yang juga melingkup komponen persepsi sikap dan nilai.¹² Preferensi juga merupakan bagian dari komponen pembuat keputusan seseorang individu dan komponen-komponen tersebut adalah persepsi sikap nilai kecenderungan kepuasan komponen tersebut saling mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan setiap individu memiliki preferensi dalam menentukan berbagai pilihan untuk kebutuhannya mengungkap bahwa preferensi dapat dibentuk melalui pola pikir konsumen (individu) yang didasari oleh dua hal yaitu pengalaman yang diperolehnya dan kepercayaan turun temurun.¹³ Dari adanya pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa preferensi adalah suatu sikap selera subjektif individu yang bersifat independen dan menyukai atau tidak disukai terhadap suatu

¹² Ahmad Hudri, *Badai Politik uang dalam demokrasi Lokal*, 2020, Hlm;55

¹³ *Ibid*;55

objek yang merupakan kecenderungan atas pilihan tertentu didasarkan pada kebutuhan kebutuhan tertentu sesuai dengan yang diinginkan.

- b. Masyarakat : Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah "a union of families" atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun dapat kita katakan berasal MUM dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi suatu kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat.¹⁴ Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinyu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat (Soetomo, 2009).¹⁵ Berdasarkan pengertian menurut pendapat diatas maka dapat disimpulkan masyarakat adalah hubungan satu orang sekelompok orang-orang yang hidup secara mengelompok maupun individu dan berinteraksi satu sama lain saling pengaruh dan mempengaruhi menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan.
- c. Bank Muamalat : Pendirian Bank Muamalat Indonesia berawal dari lokal karya "Bunga Bank dan Perbankan" yang diselenggarakan

¹⁴ Khairuddin. 2008. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta;Liberty

¹⁵ Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Ide ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990 yang mengamanahkan kepada Bapak K.H. Hasan Basri yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum MUI, untuk merealisasikan pendirian Bank Islam tersebut. Setelah itu, MUI membentuk suatu Kelompok Kerja (POKJA) untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tim POKJA ini membentuk Tim Kecil “Penyiapan Buku Panduan Bank Tanpa Bunga”, yang diketuai oleh Bapak Dr. Ir. M.Amin Azis.¹⁶

2. Secara Operasional

Definisi operasional merupakan definisi secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup objek penelitian/objek yang akan diteliti. Dari penelitian yang berjudul “Preferensi Masyarakat Nganjuk Terhadap Bank Muamalat” adalah untuk mengetahui kecenderungan masyarakat atas prioritas pilihan yang mereka sukai dan kecenderungan atas pilihan yang kemungkinan tidak mereka sukai.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulis membagi sistematika penulisan menjadi tiga bagian yakni:

¹⁶ Laporan Bank Muamalat tahun 2012.

1. Bagian Awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian utama terstruktur secara ringkas sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah (bila perlu), (e) manfaat penelitian, (f) penegasan istilah, dan (g) sistematika penulisan.
- b. Bab II Kajian Pustaka terdiri dari: (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu, (d) kerangka berpikir teoritis atau paradigmatik (jika perlu).
- c. Bab III Metode Penelitian terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.
- d. Bab IV Hasil Penelitian terdiri dari: (a) paparan data, dan (b) temuan penelitian.
- e. Bab V Pembahasan berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

f. Bab VI Penutup terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.